

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk beralamat di Ruko Lamongan Trade Center Blok B , JL. Sunan Giri Tumenggungan, Kabupaten Lamongan, sebagai Penggugat.

melawan

A NURWAHID, tempat kediaman di RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat I.

SITI HALIMAH, tempat kediaman di Sendangagung, RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Lmg telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 18 November 2020 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Lmg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 18 November 2020

Ketua,



Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. ✓

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>121.000,00</u>

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)